



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 235/KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

f

- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Pemuda Provinsi Sumatera Selatan;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda Provinsi Sumatera Selatan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.